



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 17 Nopember 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 17 Nopember 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2009 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /35/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat Tersebut di atas selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 tahun dan yang terakhir kali pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Juni 2014 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor / Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi terhalang dilaksanakan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan lebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /35/X/2009, atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, tanggal 26 Oktober 2009, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P" serta ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah hampir 1 (satu) tahun sejak bulan Juni 2014 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebab rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat sering ribut marah-marah kepada Penggugat dengan suara keras, tetapi saksi sudah lupa kata-kata yang diucapkan Tergugat saat bertengkar tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2011 dan terakhir pada bulan Juni 2014;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah sering

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran tetap terus terjadi sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

2. Saksi kedua Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat dan terakhir pindah ke rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di samping rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah sekitar 1 (satu) tahun sejak bulan Juni 2014 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sebab rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat dengan Penggugat sering ribut dan marah kepada Penggugat dengan suara keras, akan tetapi saksi tidak ingat lagi kata-kata yang diucapkan Tergugat saat bertengkar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 dan terakhir pada bulan Juni 2014 yang lalu, setelah pertengkaran terakhir tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi saksi dan keluarga Penggugat yang lain sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran terus saja terjadi sehingga akhirnya pisah rumah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor / Pdt.G/2014/PA.Stb, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian ke Pengadilan Agama Stabat dan Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada terdapat hubungan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg bukti "P" tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat tersebut, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti "P" *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti saksi yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah teman dekat Penggugat, masing-masing saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan satu per satu secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang menerangkan tentang telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terakhir pada bulan Juni 2014 dan sejak bulan Juni 2014 itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga patut dinyatakan Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 dan tidak pernah didamaikan oleh keluarga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, dan domisili Tergugat dahulu juga di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi secara jelas dan pasti tentang keberadaan Tergugat, dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Stabat wajib mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Dto.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Dto.

Jamaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 35.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 375.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | |

Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu *rupiah*).

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.
Stabat, 04 Mei 2015.
Panitera Pengadilan Agama Stabat.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.